

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Konsep negara hukum meniscayakan segala bentuk tindakan aparaturnya penegak hukum harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) “Indonesia adalah Negara hukum ” artinya bahwa hukum merupakan panglima tertinggi dan memandang semua warga Negara sama kedudukannya di hadapan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” dalam frasa ini salah satunya mengandung arti bahwa harkat dan martabat seseorang harus di junjung tinggi dan negara menjamin dalam bentuk perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang. Oleh karenanya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada larangan tentang melakukan penghinaan terhadap seseorang. Namun tidak secara eksplisit menjelaskan cara penghinaan yang di maksud itu seperti apa.

Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai tindak pidana penghinaan sebagaimana dalam Pasal 207 KUHP. Yang di maksud dengan tindak pidana penghinaan adalah tindak pidana yang menyerang nama baik seseorang atau kehormatan seseorang dengan melakukan tuduhan. Dan biasanya seseorang itu merasa malu dengan hal yang di tuduhkan. Dan pasal ini bersifat delik aduan yang artinya penuntutan bisa di tindaklanjuti apabila orang yang di tuduhkan atau yang merasa malu itu melakukan pengaduan.

sebagaimana semua unsur dari pasal ini harus benar terbukti sehingga bisa di jatuhkan bersalah dalam tindak pidana penghinaan terhadap kekuasaan umum atau badan umum yang ada di Negara Indonesia. Ketentuan dalam Pasal 207 KUHP yang memuat penghinaan terhadap kekuasaan umum atau badan umum yang ada di Negara Indonesia.

Rumusan Pasal 207 jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut ;<sup>1</sup>

Unsur-unsur objektif

- a. Perbuatannya; *menghina*
- b. Objeknya; 1. *Suatu penguasa umum*  
2. *Badan umum yang ada di indonesia*
- c. Caranya; 1. *Dengan lisan*  
2. *Dengan tulisan*
- d. *Di muka umum*

Unsur Subjektif

- e. kesalahan : *dengan sengaja.*

Kata menghina di sini sama halnya dengan penghinaan di Pasal 310. Dan suatu penguasa di sini itu adalah lembaga penguasa atau badan umum Gubernur, Residen, Polri, Bupati dan Camat atau lainnya. Penguasa umum sebagai suatu lembaga atau badan umum tidaklah memiliki perasaan, yang memiliki perasaan adalah orang-orang yang ada dalam lembaga penguasa atau badan umum yang ada di indonesia. Lembaga penguasa atau badan umum itu diwakili oleh pucuk pimpinannya tersebut. Dan caranya di sini dengan lisan ataupun tulisan. Dengan cara lisan artinya kata atau kalimat yang berisi penghinaan yang di ucapkan melalui mulut si pembuat. Sebagaimana di bagian muka dapat di perluas dengan cara memutar rekaman suara. Di muka umum disini

---

<sup>1</sup>Adami Chazawi, *Hukum pidana positif penghinaan* (tindak pidana menyerang kepentingan hukum mengenai martabat kehormatan dan martabat nama baik orang bersifat pribadi maupun komunal), Malang, Media Nusa Creative, 2016, hlm 240

singkatnya ialah di hadapan orang banyak atau hal ramai banyak orang. Dan dengan sengaja di sini dalam Pasal 207 itu hanya membutuhkan *witens and willens* atau mengetahui dan menghendaki. Artinya bahwa seseorang harus mengetahui akibat dari perbuatannya dan dia harus menghendaki perbuatannya itu.

Ketentuan di atas jika dikaitkan dengan putusan perkara Nomor (45/PID.B/2018/PN.TOBI) menjatuhkan bersalah atas nama Novet Carles Akkolo. yang penulis anggap dalam amar putusan Pengadilan Negeri Tobelo ini terdapat kontradiktif. Mengapa penulis katakan hal demikian karena, Jaksa Penuntut Umum yang mendakwakan memakai Pasal 207 dan Pasal 310 KUHP itu, perkataan menghina yang di maksudkan tidak terpenuhi unsurnya karena pasal ini bersifat kumulatif, artinya bahwa semua unsur harus terpenuhi untuk membuktikan bahwa bersalahnya seseorang.

Kejadian ini bermula pada hari senin tanggal 25 desember 2017 sekitar jam 21:30 wit, bertempat di kediaman pribadi Ir.Frans Manery selaku Bupati Halmahera Utara yang menjadi korban dari penghinaan tersebut. Pada saat open house perayaan natal. Kericuhan itu bermula dari datangnya saudara Novet yang ingin melapor ke Bupati Halmahera Utara bahwa speed boat yang ditumpangnya tenggelam dan sudah meminta tolong dari Kesatuan Penjagaan Laut Dan Pantai Indonesia (KPLP) akan tetapi tidak ada respon dari KPLP itu sendiri. Maka dari itu saudara Novet melaporkan ke Bupati Ir. Frans Manery selaku kepala daerah Kabupaten Halmahera Utara untuk menegur petugas KPLP karena tidak ada respon speed boat yang di tumpangi Novet tenggelam.

Akan tetapi ketika Novet tiba di depan kediaman dengan baju yang basah dan sebelum masuk ke kediaman, petugas Satuan Polisi Pamang Praja (SATPOL PP) menanyakan mau cari siapa? Terus saudara Novet menjawab mau ketemu Ongen

anaknya Bupati Halmahera Utara dan petugas mengatakan bahwa Ongen tidak ada dirumah, ada keluar. Terus Novet mengatakan kalau begitu saya mau ketemu sama Bupati Halmahera Utara Ir.Frans Manery. Dan jawab petugas tunggu sebentar di sini karena pak Bupati ada menerima tamu muspidah Halmahera Utara. Lama menunggu Novet bersegerah masuk dan petugas mencoba menghalanginya dan terjadi adu mulut di situ dan Novet di pukul oleh salah satu anggota koramil yang bertugas. Mendengar keributan tersebut Bupati keluar bersama muspidahnya. Dan mengatakan ada apa ini. Jawabnya Novet saya mau lapor terus tanya Bupati lagi, mau lapor apa? Jawab Novet mau lapor saya tenggelam. Dan jawab Bupati kalau mau lapor, lapor saja ke kepolisian bukan lapor disini. Dan saat itu Bupati bertanya lagi. Kamu yang mahasiswa Jogja itukan yang katakan Bupati gosi di medsos. Karena Novet sudah kesal dengan kericuhan tadi. Novet mengatakan begini; “iyo kalu kita bilang gosi kong biking apa”.<sup>2</sup>

Karena itulah Novet di adukan atas tindak pidana penghinaan terhadap Bupati Halmahera Utara, dan penyidik menetapkan tersangka dengan kalimat “kalau kita bilang gosi kong biking apa”. Kalimat ini yang di anggap sudah terpenuhi unsur pasal penghinaan dan sama halnya dengan Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang menjatuhkan Novet bersalah karena kalimat “kalu kita bilang gosi kong bikin apa” dengan Pasal 207 dari dakwaan alternatif yang di dakwa oleh Penuntut Umum yaitu Pasal 207 jo Pasal 310 KUHP.

Putusan Pengadilan Negeri Tobelo, Hakim Pengadilan Negeri Tobelo menjatuhkan Novet bersalah dengan memakai Pasal 207 KUHP, yang menurut Hakim

---

<sup>2</sup> Ucapan terdakwa kepada korban tentang “Gosi” merupakan ungkapan yang menggambarkan keseluruhan dari kemaluan laki-laki yang membedakan dengan kata “ biji-biji” yang berarti biji pelir yang merupakan satu bagian saja dari keseluruhan kemaluan laki-laki. Perkataan “Gosi” merupakan ungkapan khas Maluku Utara yang kadang menjadi bahan candaan dan kadang juga sebagai ungkapan kekesalan bagi mereka yang usianya sebaya atau orang lebih tua kepada yang lebih muda.

Novet melakukan suatu tindak pidana penghinaan kepada kekuasaan umum di Indonesia yaitu khususnya kepada Bupati Halmahera Utara. Di dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, Hakim menimbang bahwa apa yang dikatakan oleh Novet itu adalah bersifat pengakuan sehingga kata-kata pengakuan itu termasuk dalam tindak pidana penghinaan yang sudah terpenuhinya unsur-unsur dari Pasal 207 KUHP.

Di dalam putusan perkara Nomor (45/PID.B/2018/PN.TOB) Hakim menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang di hadirkan dalam persidangan dengan berlandaskan Pasal 185 ayat (6) huruf a s/d d KUHP. Maka Majelis Hakim telah melakukan penilaian atas seluruh keterangan saksi-saksi maupun keterangan ahli yang di ajukan oleh Penuntut Umum. Maka dari keterangan saksi-saksi, pendapat ahli serta keterangan terdakwa yang di hubungkan dengan barang bukti dan bukti surat dalam perkara ini, maka di peroleh fakta-fakta hukum. Dan Majelis Hakim menimbang dari perkataan terdakwa (Novet) itu telah terpenuhi unsur-unsur dari Pasal 207 sebagaimana yang telah di rumuskan oleh Majelis Hakim dalam putusannya.

Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri bahwa saudara atas nama Novet Carles Akkolo atau Novet di putusan bersalah dengan hukuman penjara satu bulan, sedangkan dalam putusan banding yang di lakukan oleh Pengadilan Tinggi dengan perkara Nomor (44/PID/2018/PT.TTE), bahwa Hakim Pengadilan Tinggi membebaskan terdakwa dari tuntutan bersalah yang di putusan oleh Pengadilan Negeri. Dalam putusan Pengadilan Tinggi, Hakim Pengadilan Tinggi mendalilkan bahwa dari dakwaan alternatif Pasal 207 jo Pasal 310 KUHP yang di dakwakan oleh Penuntut Umum di Pengadilan Negeri itu, Hakim Pengadilan Tinggi mempermasalahkan unsur ke dua yang ada dalam Pasal 207 itu tidak terpenuhi, karena menimbang bahwa pengertian dari “menghina dengan lisan atau tulisan” adalah menyerang nama baik dan kehormatan dengan kata-kata atau tulisan. Dan dari unsur

kedua ini tidak terpenuhi adanya dan tidak dapat di buktikan, maka terdakwa haruslah di bebaskan dari dakwaan tersebut.

Di lihat dari kedua putusan Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Tinggi terkait dengan tindak pidana penghinaan terhadap kekuasaan umum ini atau penghinaan terhadap Bupati Halmahera Utara, yang diduga dilakukan oleh saudara Novet Carles Akkolo atau Novet. Bahwa terdapat perbedaan pemahaman antara Hakim Pengadilan Negeri Tobelo dan Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara terkait unsur-unsur dari Pasal 207 KUHP. Tetapi kalau di lihat dari konstruksi Pasal 207, yang sesuai dengan kajian ilmu hukum pidana maka putusan Hakim Pengadilan Negeri, penulis anggap Hakim Pengadilan Negeri tidak memahami unsur ke dua yang ada dalam Pasal 207. Karena kata menghina yang ada di unsur kedua Pasal 207 itu sama artinya dengan penghinaan yang diartikan dalam BAB XVI buku II terkait penghinaan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perbedaan pemahaman Hakim Pengadilan Negeri Tobelo dengan Pengadilan Tinggi Maluku Utara terhadap Pasal 207 KUHP terkait putusan Nomor: 45/PID.B/2018/PN.TOB ?
2. Bagaimana ketidaksesuaian Antara Putusan Pengadilan Negeri Tobelo dan Putusan Pengadilan Tinggi berdasarkan kajian ilmu hukum pidana?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pemahaman hakim dalam pasal 207 KUHP terkait putusan Nomor: 45/PID.B/2018/PN.TOB.
2. Untuk menganalisis ketidaksesuaian antara putusan pengadilan negeri tobelo dan putusan pengadilan tinggi berdasarkan kajian ilmu hukum pidana.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan dapat memberikan masukan dalam pembaharuan hukum pidana, khususnya dalam menyusun bentuk konsep ideal penyelesaian delik penghinaan dalam Pasal 207 KUHP.
2. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan masukan terhadap para penegak hukum dari kepolisian sampai pada hakim dalam penyempurnaan peranan hukum pidana dalam penyelesaian tindak pidana penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia.